

UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG ISTRI YANG MENOLAK AJAKAN SUAMI UNTUK BERHUBUNGAN BIOLOGIS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Endang Mukhlis Hidayat

Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
e.mukhlisidayat@gmail.com

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang istri yang menolak ajakan suami untuk hubungan biologis dan tinjauan Hukum Islam terhadap Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang istri yang menolak ajakan suami untuk hubungan biologis. Metodologi penelitian yang dipakai adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data teknik dokumentasi atau studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis data deduktif. Hasil penelitian yang didapatkan yakni menurut pasal 31 Undang Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 ialah Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat termasuk hak dan kedudukan dalam berhubungan biologis. Menurut hukum Islam, istri tetap berkewajiban melayani suami, kapanpun dan dimanapun dengan sepenuh hati jika istri menolak maka istri tidak akan mendapatkan keberkahan dan durhaka terhadap suami kecuali jika istri mempunyai halangan yang syar'i seperti haid, nifas dan sakit.

Kata kunci: Tinjauan Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hubungan Biologis

PENDAHULUAN

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal I, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016). Manusia disyariatkan untuk menikah apabila telah mampu melakukannya baik secara lahir maupun batin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya (HR. Al Baihaqi, no. 5100).

Pengertian di atas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan (Prodjodikoro, 1981).

Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan di dalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat (Soemiyati, 1999), yaitu: 1) Makna ikatan lahir batin; 2) Antara laki-laki dan perempuan; 3) Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia; dan 4) Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan pedoman bagi suami isteri yang di dalamnya mengatur tentang hak dan

kewajiban bagi suami baik hak dan kewajiban bagi individu masing-masing, dimata hukum dan masyarakat. Jika kita melihat pada pasal 33, yaitu suami atau istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin sehingga kita menemukan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dimata hukum. Namun, perbedaan antara keduanya hanya dalam posisi, yaitu suami sebagai kepala keluarga yang wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan isteri sebagai ibu rumah tangga yang wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 (Soemiyati, 1999).

Kaitanya dengan ketaatan isteri terhadap suami, dengan melihat pasal 33 tersebut jika suami tidak memenuhi kewajibannya terhadap isteri, maka isteri berhak untuk tidak melakukan perintah suami, bahkan isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Begitu pula sebaliknya, suami memiliki hak yang sama yaitu hak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 34 ayat 3 (Basyir & Ahmad, 1980).

Hak seksual adalah salah satu dari hak asasi manusia yang sangat penting dan pemenuhannya tidak dapat diabaikan sedikitpun. Setiap manusia--tanpa membeda-bedakan dalam hal apapun, termasuk identitas seksual, identitas gender, dan orientasi seksual--berhak mendapatkan pemenuhan hak seksualnya tanpa diskriminasi. Negara dan masyarakat berkewajiban membantu terpenuhinya hak seksual tersebut serta mempromosikan prinsip non-diskriminasi, prinsip non-kekerasan, dan prinsip kesetaraan bagi semua orang (Muhammad et al., 2011).

Pemaksaan hubungan seksual pada dasarnya tidak sejalan dengan kebiasaan masyarakat yang baik. Perbuatan ini tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghapus perilaku buruk terhadap perempuan. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu bentuk usaha pemerintah untuk menghilangkan kekerasan dalam keluarga yang sebagian besar korbannya adalah wanita (Milda, 2000). Dalam Hukum Islam seorang isteri tidak boleh menolak apabila suami menginginkan hubungan intim, sebagaimana bunyi hadist dari Abu Hurairah.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, lalu istri tidak mendatanginya, hingga dia (suaminya) bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menunjukkan wajibnya seorang wanita memenuhi keinginan suami dalam masalah jima’, sekalipun sang istri dalam keadaan sibuk dengan urusan rumah yang penting, tidak boleh meninggalkan suami atau bersikap masa bodoh terhadapnya. Jelaslah bahwa persoalan yang paling substansial menyangkut relasi seksual suami-istri dalam rumah tangga adalah adanya paham keagamaan yang menganggap bahwa kekuasaan laki-laki (suami) atas perempuan (istri) merupakan keputusan Allah SWT yang tidak dapat diubah. Dengan kata lain hirarki kekuasaan laki-laki (suami) bersifat kodrati, fitrah dan tidak karena adanya alasan sosiologis ataupun kultural, yang kontekstual dan bisa diubah. Termasuk sumber keagamaan untuk mendominasi diri suami dan perasaan berkuasa terhadap istri, sehingga suami menjadikan hal tersebut untuk melegitimasi bentuk – bentuk kekerasan kepada perempuan dalam hal perilaku hubungan badan (Khairuddin, 1998).

Keterpaksaan istri untuk melakukan hubungan seksual, bukan hanya mengakibatkan tidak didapatnya kepuasan seksual saja, akan tetapi secara psikologis istri akan merasa tertekan karena harus melakukan sesuatu (hubungan seksual) yang pada dasarnya tidak dikehendaki. Jika tekanan-tekanan tersebut berkepanjangan, maka hal itu bisa mengakibatkan retaknya mahligai rumah tangga. Informasi dari penelitian yang dilakukan oleh Indiyah tahun 1999 menyatakan bahwa masalah perceraian 80% adalah karena tidak puas dalam hubungan seksual. Selain itu sebuah studi di Amerika Serikat menemukan bukti bahwa 80% pasangan yang mencari konseling perkawinan ternyata secara seksual tidak terpuaskan (Qibtiyah, 2000).

Penolakan yang dilakukan oleh istri, pada dasarnya bukan tanpa alasan, misalnya istri mempunyai hambatan gairah. Keadaan ini bisa bersifat fisik ataupun psikologis. Keadaan yang bersifat fisik misalnya kelelahan badan, kesehatan yang kurang baik, kelemahan vagina sehabis persalinan. Kemudian keadaan-keadaan yang bersifat psikis antara lain

depresi, kecemasan, ketegangan berat, hubungan suami istri yang tegang, keguguran, pengalaman seksual yang mengalami trauma seperti pemerkosaan dan incest. Adakala pula sebab dari adanya hambatan gairah tersebut adalah tidak terjadinya rangsangan seksual secara fisik yang baik (Hermaya, 1992). Apabila isteri tidak mau kekasur suami atau keluar dari rumah suami tanpa izin, atau tidak mau pindah bersama suami ketempat tinggal yang layak untuknya atau tidak mau berpergian bersama suami, maka ia tidak berhak mendapat nafkah maupun tempat tinggal, demikian menurut sebagian besar ulama. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan para ulama ra'yu. Jika isteri telah berhenti berbuat nusyuz, maka kembalilah hak nafkahnya jika suaminya dimiliki, karena hilangnya hal yang menggugurkan nafkah dan terjadinya kepasrahan dari pihak isteri (Al-Yasin, 2017).

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُ مِن نُّشُوزِهِنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم ۚ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Ath-Thabari menafsirkan surat An-Nisa ayat 34 di atas kemudian menyimpulkannya : Ayat yang menyatakan bahwa “pria adalah pemimpin bagi wanita” berarti bahwa mereka bisa mendisiplinkan kaum wanita, meletakkan wanita pada tempatnya jika hal itu berkaitan dengan kewajiban kepada Allah dan suaminya, karena Allah telah memberikan kewenangan kepada sebagian di antara anda, atas yang lainnya. Kewenangan ini

menurut A-Thabari adalah hasil sadaq (mas kawin) yang dibayar kaum pria kepada istrinya. Ketika kontrak perkawinan dilakukan, dan dari nafkah. Kaum pria mengeluarkan kekayaannya untuk kaum wanita, maka mereka memiliki kewenangan atas wanita. Meskipun semua ahli sepakat mengenai supremasi pria atas wanita, namun tidak ada kesatuan pendapat mengenai seberapa besar kewenangan kaum pria, terutama dalam masalah nusyuz, pemberontakan dalam soal seks (Mernisi, 1994). Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, penulis akan mengkaji tentang Penolakan Hubungan Biologis yang dilakukan oleh Istri terhadap Suami. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian mengenai : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang istri yang menolak ajakan suami untuk hubungan biologis”.

TINJAUAN LITERATUR

Untuk mengetahui penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang istri yang menolak ajakan suami untuk hubungan biologis secara lebih rinci telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ani Mulyani yakni skripsi tentang Penolakan Istri terhadap ajakan hubungan seksual suami dalam perspektif Maqasid Asy-Syari'ah. Penelitian ini berfokus kepada hukum dengan pendekatan usul al-Fiqh, khususnya mengenai teori tentang Maqasid Asy-Syari'ah yang memiliki orientasi kepada kemaslahatan. Dalam usul al-fiqh, kemaslahatan mempunyai cakupan pokok terhadap lima sendi kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Mulyani, 2004).

Penelitian selanjutnya yakni oleh Inelda Apriani dengan tesis tentang Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim Di Tinjau Dari Hukum Islam dengan Studi Kasus di Kecamatan Sukamulya. Pada penelitian ini di jelaskan bahwasannya nusyuz menurut fuqaha tidak sama antara satu dengan yang lainnya, dan Batasan Nusyuz menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ketika seorang istri memiliki sikap tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Apriani, 2019).

Penelitian oleh Nur Khairunisa yang berjudul Dampak Nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum, berdasarkan uraian perumusan masalah penelitian, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut; Pertama, menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan nusyuz baik nusyuz istri atau suami. Kedua, menjelaskan bagaimana dampak nusyuz terhadap keharmonisan rumah tangga, dan bagaimana dampak nusyuz terhadap sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Data-data yang sudah diklasifikasi dari sumber data primer dan sekunder. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah satu dari metode penelitian kualitatif (Khairunisa, 2020). Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Veratih Iskadi Putri dengan skripsi Tinjauan Fikih terhadap bentuk pemaksaan hubungan seksual suami kepada istri pada penelitian ini dijelaskan bahwa bentuk bentuk pemaksanaan hubungan seksual suami terhadap istri perspektif fiqh antaranya yakni 'azl, lalu bentuk-bentuk pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT antara lain ialah Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan (Putri, 2011).

Di dalam naskah Publikasi yang di susun oleh Muhammad Hasbi dengan judul Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Undang-Undang Perkawinan NO 1 Tahun 1974 Tentang Batas Ketaatan Isteri Terhadap Suami dijelaskan bahwa Islam telah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban bersama yang ditimbulkan karena adanya ikatan perkawinan tersebut, seperti halalnya bergaul (bermesraan) antara suami isteri, terjadi hubungan mahrom semenda, saling waris mewarisi antara suami isteri. Disamping itu ada kewajiban yang spesifik dibebankan kepada suami yang akan menjadi hak yang harus didapatkan oleh si isteri seperti, suami harus memberi mahar, memberi nafkah keluarga serta memberi perlindungan kepada keluarga, mendidik isteri. Disisi lain isteripun mempunyai kewajiban yang harus dia laksanakan semaksimal mungkin, yang akan menjadi hak bagi suami misalnya, tidak boleh menolak ajakan suami ketempat tidur, tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah disaat suami tidak ada serta wajib taat dan patuh kepada suami sepanjang tidak mengandung unsur maksiat dan dosa kepada Allah Swt (Hasbi, 2013).

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS DAN METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian kualitatif. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian dokumenter (*documenter research*), karena data yang dibutuhkan dari bahan pustaka yaitu sumber datanya. Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang relevan dengan judul penelitian (Sutrisno, 1991).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan dan menelusuri kemudian dianalisa sehingga memperoleh kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan yang benar (Surakhmad, 1985). Metode penelitian yang dipakai peneliti ialah studi pustaka dan bersifat deskriptif analitik.

SUMBERDATA

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi bahan – bahan penelitian, baik dari dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain (Nawawi, 2003). Menurut peneliti bahwasannya teknik pengumpulan data yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data metode dokumentasi.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Metode deduktif yaitu hirarki suatu kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan yang khusus dengan menggunakan nalar dan rasio (Sudjana, 1991). Metode ini digunakan peneliti untuk menganalisis suatu masalah yang berangkat dari penolakan istri terhadap ajakan hubungan biologis suami, untuk kemudian dikaitkan dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif Undang Undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG ISTRI YANG MENOLAK AJAKAN SUAMI UNTUK HUBUNGAN BIOLOGIS

Dari kalangan ahli fiqh, seks adalah barang suci/sakral yang diciptakan tuhan untuk menjamin keturunan (procreation). Sementara masyarakat kota beranggapan bahwa seks bagi perempuan selain untuk reproduksi juga untuk dinikmati (pleasure) karena itu merupakan salah satu nikmat Tuhan. Pandangan semacam ini juga mempengaruhi konsep pernikahan, di mana pandangan pertama yang dipelopori oleh madzhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan sebagai aqd tamlik (Kontrak pemilikan). Jadi suami adalah pemilik dan sekaligus penguasa perangkat seks yang ada pada tubuh si istri.

Sementara pandangan kedua mendefinisikan pernikahan adalah aqdh ibadah (kontrak menghalalkan sesuatu) yang semula dilarang. Istri tetap mempunyai otonomi terhadap perangkat seksnya. Jadi urusan seks tergantung mempelaai berdua, baik kapan waktunya dan bagaimana pun caranya.

Kelompok pertama mengatakan bahwa melayani ajakan dari suami untuk berhubungan seksual adalah sebuah keharusan kapan pun dan sesibuk apa pun. Salah satu hak suami yang harus dipenuhi istri ialah melayani kebutuhan seksualitas suami. Pendapat mereka didasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan, bahwa : “Bila seorang suami mengajak istrinya (untuk berhubungan seksual) maka penuhilah dengan segera sekali pun istri sedang sibuk di dapur”. (H.R At-Tirmizi dan Ibn Majah). Seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya (untuk tidur bersama), meskipun dia sedang di punggung unta.

Berdasarkan hadis tersebut mereka mengatakan bahwa melayani kebutuhan seksual suami adalah sebuah keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda. Istri hanya boleh menolak ajakan suami jika ia dalam keadaan haid dan nifas. Namun tidak boleh menjauhinya karena suami pun juga mempunyai hak untuk mencumbui istrinya, walaupun dalam keadaan haid dan nifas.

Dalam syarah Uqud al-Lujain halaman 4 dikatakan bahwa jika istri menunda nunda melayani ajakan suami, maka semua amal baik istri dapat terhapuskan dan diancam dengan siksaan yang amat berat. Pernyataan ini

mendasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas ra. Berkata : “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda : Walaupun seorang istri setiap harinya aktif mengerjakan shalat malam dan puasa sunnah, tetapi tatkala diajak ke tempat tidur oleh suaminya (untuk berhubungan seksual) ia menundanya satu saat (satu jam saja) niscaya pada hari kiamat ia akan diseret dengan rantai dengan tangan terbelenggu, ia dikumpulkan bersama dengan setan-setan di dasar neraka yang paling menghinakan.

Jadi, dari hadis-hadis tersebut, para ulama ini menyimpulkan bahwa seks adalah hak suami dan kewajiban istri, karena itu kapan pun dan di mana pun istri harus melayani ajakan suaminya. Kedua jika si istri menunda atau menolak ajakan suami maka ia akan rugi dan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dilaknat malaikat dan di akhirat ia akan diseret ke neraka bersama dengan setan-setan yang menghinakan.

Maka dapat disimpulkan menurut temuan diatas bahwa Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Istri yang Menolak Ajakan Suami Untuk Hubungan Biologis ialah berbanding lurus dengan prinsip hak dan kewajiban antara suami dan istri bahwasannya suami berhak mendapatkan hak biologis sebagaimana istri juga berhak mendapatkan nafkah lahiriyah dan batiniah, maka suami dan istri sama-sama mempunyai andil dalam berumah tangga dan dalam hak hubungan biologis sehingga suami berhak mendapatkan hak biologis dan istri juga berhak untuk menolaknya. Tetapi dalam Islam dikatakan bahwasannya istri wajib hukumnya untuk melayani suami selagi istri tidak ada halangan yang syari dan tidak boleh istri menolak ajakan suami.

KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 BAB VI Pasal 31 menyebutkan bahwa suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang atau sama dalam berkehidupan berumah tangga dan bermasyarakat, termasuk soal berhubungan biologis walaupun dalam pasal tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan tetapi pasal ini bisa menjadi rujukan/pedoman bagi suami dan istri dalam berumah tangga.

Diperjelas dalam pasal 33 dikatakan bahwa suami istri wajib saling mencintai, menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin. Di dalam pasal ini sudah cukup terlihat jelas bahwa suami dan istri memiliki peranannya masing-masing, suami membutuhkan nafkah bathin/biologis dan istri membutuhkan nafkah lahir. Tetapi tidak

menutup kemungkinan bahwa istri juga sangat membutuhkan nafkah bathin/biologis.

Dalam pasal 34 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga, jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, termasuk soal urusan hubungan biologis jika istri melalaikan/menolak tidak disertai alasan yang kuat maka suami dapat menggugatnyanya ke pengadilan.

Berbeda dalam hukum Islam disebutkan oleh berbagai ahli fiqh dan para ulama bahwasannya istri sama sekali tidak boleh menolak ajakan suami dalam berhubungan biologis, malahan ada hadist yang mengatakan bahwa jika istri menolak ajakan suami dalam berhubungan biologis maka istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat. Istri tidak diperbolehkan menolak, jika istri dalam keadaan sehat dan baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini disebabkan kedua belah pihak. Baik istri ataupun suami dalam posisi sama-sama memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual. Karena relasi seksual merupakan relasi yang bersifat mutual atau saling memberi dan menerima. Tidak ada dominasi dari salah satu pihak baik suami ataupun istri dalam kehidupan rumah tangga (keluarga).

DAFTAR PUSTAKA

- A. Alhamdani. (1980). *Risalatun Nikah*. Pustaka Amani.
- Abdurrahman, H. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. CV. Akademika Pressindo.
- Abidin, S., & Aminuddin. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Pustaka Setia.
- Akbar, A. (1999). *Merawat Cinta Kasih*. Pustaka Antara.
- Al-Maliki, M. bin A. (1995). *Adabul Islam fi Nidhamil Usrah*. Mutiara Ilmu.
- Al-Mashir, S. M. (2012). *Bekal Pernikahan*, trans. Imam Firdaus. Qitshi Press.
- Al-Shabbagh, M. (1991). *Tuntunan Membina Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Al-Yasin, J. M. (2017). *Tuntas Memahami Fiqih Wanita*. Serambi Semesta Distribusi.
- Amini, I. (1991). *Bimbingan Islam untuk kehidupan suami-istri*. Al-Bayan.
- Anshori, A. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif*. UII Press.

- Apriani, I. (2019). Nusyuz Karena Perbuatan Istri Wanita Karir Menolak Ajakan Suami Melakukan Hubungan Intim Di Tinjau Dari Hukum Islam. In Tesis. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Ashshofa, B. (1998). Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta.
- Basir, A. (1985). Hukum Perkawinan. Gama Upi.
- Basyir, A., & Ahmad. (1980). Hukum Perkawinan Islam. Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII.
- Daly, P. (2003). Hukum Perkawinan Islam (Suatu Study Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam). Bulan Bintang.
- Darwis, R. (2015). Nafkah Batin dalam Hukum Perkawinan. Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Effendi, S. Z. (1991). Hak Nafkah Batin Isteri dan Ganti Rugi Berupa Materi. dalam Mimbar Hukum dan Aktualisasi Hukum Islam. Ditbinbapera dan Al-Hikmah.
- F.Z, A. (1976). Proses Undang-undang Perkawinan. PT al Ma'arif.
- Ghozali, A. R. (2003). Fiqih Munakahat. Alaudin Press.
- Hasbi. (2013). STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO 1 TAHUN 1974 TENTANG BATAS KETAATAN ISTERI TERHADAP SUAMI.
- Hermaya. (1992). Ensiklopedi Kesehatan. In Kesehatan. Cipta Adipustaka.
- Indra, M. R. (1994). Hukum Perkawinan Di Indonesia. Haji Masagung.
- Kaharuddin. (2015). Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan. Mitra Wacana Media.
- Kartini, & Kartono. (1986). Patologi Sosial 3: Gangguan-Gangguan Kejiwaan (1st ed.). CV. Rajawali.
- Khairuddin. (1998). Pelecehan Seksual terhadap Istri. PPK UGM.
- Khairunisa, N. (2020). Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum [Universitas Muhammadiyah Jakarta]. <http://repository.umj.ac.id/id/eprint/4473>
- Khatimah, U. K. (2013). Hubungan seksual suami-istri dalam perspektif gender dan hukum islam. *Ahkam*, XIII, 235–246.
- Koderi, M. (1999). Bolehkah wanita Menjadi Imam Negara. Gema Insani Press.
- Kompilasi Hukum Islam. (1976). Bumi Restu.
- Mardjono, H. (1997). Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan. Mizan.

- Marzuki. (2013). PENGANTAR STUDI HUKUM ISLAM: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia.
- Mernisi, F. (1994). Wanita didalam Islam. Pustaka.
- Milda, M. (2000). Kekerasan seksual Terhadap Istri. LKIS.
- Moleong. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Media Kita.
- Muhammad, K. H., Mulia, S. M., & Wahid, K. M. (2011). Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas (M. Zacky (Ed.)). PKBI.
- Mujib, F. (2018). Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan tuna grahita perspektif uu No. 1 tahun 1994 dan KHI. IAIN Ponorogo.
- Mulyani, A. (2004). Penolakan Istri Terhadap Ajakan Hubungan Seksual Suami Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah [IAIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30832/>
- Nasution, K. (2010). Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia. Academia Tazzafa.
- Nawawi, H. (2003). Metode Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada Press.
- Nurjannah, S. (2012). Pelaksanaan kewajiban isteri kepada suami di desa pasir agung kecamatan bangun purba menurut perspektif hukum islam. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nuruddin, A. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh, UU No. 1/1974 sampai KHI (2nd ed.). Permada Media.
- Pratama, M. H. (2021). TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MASIH BERSTATUS PELAJAR SEKOLAH. UIN Raden Intan Lampung.
- Prawirohamidjojo, S. (1988). Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, W. (1981). Hukum Perkawinan Indonesia. Sumur Bandung.
- Putri, V. I. (2011). Tinjauan fikih terhadap bentuk pemaksaan hubungan seksual suami kepada istri. UIN Syarif Hidayatulah.
- Qardawi, Y. (2000). Halal dan Haram. Bina Ilmu.
- Qibtiyah, A. (2000). Intervensi Malaikat dalam Hubungan Seksual.

- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Rifai, A. (2015). *Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan Dari Masyarakat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974*. Indonesia History.
- Rusli, & Tama. (1984). *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya; sebagai pelengkap UU No 1 Tahun 1974*. (1st ed.). Shantika dharm.
- S.Katz, J., & S.Katz, R. (2019). *The new Indonesian Marriage Law: A Mirror of Indonesia's Political, Cultural and Legal System*. <http://www.jstor.org/stable/839240>, 1975
- Sabaruddin, S. (1998). *Hak - hak Reproduksi Perempuan yang terpasung*. Pustaka Sinar Harapan.
- Sabiq, A.-S. (1990). *Fiqh Sunnah*. Al-Ma'arif.
- Saebani, B. A. (2010). *Fiqh Munakakhat*. Pustaka Ceria.
- Salamah, K. A. (2021). *HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (Studi komparasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Tanbīh Al-Gafilīn) (Vol. 1, Issue 1)*. IAIN Purwokerto.
- Saleh, M. R. (2014). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Alauddin University Press.
- Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. In *Asy-Syir'ah: Vol. Vol. 46 (Issue II)*. Gama Media.
- Saryono. (2007). *Penelitian Kualitatif ilmu ekonomi dari metodologi ke metode*. Grafindo Persada.
- Soemiyati. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan) (4th ed.)*. Liberty Yogyakarta.
- Soemiyati. (2008). *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Pustaka Setia.
- Sudjana, N. (1991). *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Sinar Baru.
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfabeta.
- Sumiwi, C. E. (2015). *Perjalanan Undang Undang Perkawinan 1974-1998*. Universitas Indonesia.
- Supriadi, W. C. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandar Maju.

- Surakhmad, W. (1985). Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik. Tarsito.
- Sutrisno, H. (1991). Metodologi Research Jilid 3. Andi Offset.
- Suwondo, N. (1992). ANALISA DAN EVALUASI HUKUM TIDAK TERTULIS TENTANG HUKUM KEBIASAAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN. Badan Pemb. Hukum Nasional Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Suyitno. (2018). Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya (A. Tanzeh (Ed.)). Akademi Pustaka.
- Syah, A. (2018). TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Syahata, H. (1998). Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah. Gema Insani Press.
- Syahuri, T. (2013). Legislasi hukum perkawinan Indonesia: pro-kontra pembentukannya hingga putusan mahkamah konstitusi. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2014). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. KENCANA.
- Tatapangarsa, H. (2003). Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam. Klam Mulia.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim, 14(2).
- Yanti, S. (2020). Pemenuhan Hak Biologis Suami Isteri sebagai Narapidana. Uin Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

